



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 549 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA DISTRIK YAPEN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 139/PP.04.2-BA/9105/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DISTRIK YAPEN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Kampung atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA DISTRIK YAPEN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DISTRIK YAPEN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ KAMPUNG
1	YUSTINCE S. RUNTUBOI	PEREMPUAN	AWUNAWAI
2	WEMPI KRISTIAN KARUBABA	LAKI-LAKI	AWUNAWAI
3	MARLEN WORIASI	LAKI-LAKI	AWUNAWAI
4	AGUSTINUS WAIMURI	LAKI-LAKI	DAWAI
5	YENI HENILDA WONA	PEREMPUAN	DAWAI
6	JENY M. RUMSEBAI	PEREMPUAN	DAWAI
7	FRANS FREDRIK WAROROWAI	LAKI-LAKI	DUAI
8	MERRI C. WAROROWAI	PEREMPUAN	DUAI
9	MANIESER WAROROWAI	LAKI-LAKI	DUAI
10	ISAK SEMUEL NUMBERI	LAKI-LAKI	KOROMBOBI
11	OBAJA RUMPEDAI	LAKI-LAKI	KOROMBOBI
12	MARTHA A. RUNGAMUSI	PEREMPUAN	KOROMBOBI
13	GERSON S. FONATABA	LAKI-LAKI	MARERUNI
14	ERRIC ESTEVANUS FONATABA	LAKI-LAKI	MARERUNI
15	MILKA BOROWAI	LAKI-LAKI	MARERUNI
16	PIETER WORIASI	LAKI-LAKI	NUNSEMBAI
17	YOKBETH AGUSTINA SAMBER	PEREMPUAN	NUNSEMBAI
18	YOLANDA R. KAUBAI WAMEA	PEREMPUAN	NUNSEMBAI
19	YAKONIAS AIBOI	LAKI-LAKI	NUNSIARI
20	EKA ROSSALINA PAIDEROUW	PEREMPUAN	NUNSIARI
21	MEGAWATI SANUARI	PEREMPUAN	NUNSIARI
22	TRUIDA MARIA BARANSANO	PEREMPUAN	SERE SERE
23	ANI AGUSTINA BARANSANO	PEREMPUAN	SERE SERE
24	KAREL MASURI	LAKI-LAKI	SERE SERE
25	FRANS HIEWATI	LAKI-LAKI	WABO
26	LESIA RUMPEDAI	PEREMPUAN	WABO
27	DORKAS RUMPEDAI	LAKI-LAKI	WABO
28	KRISTINA RUMPEDAI	PEREMPUAN	WABOMPI
29	SORPEN RUNDI	LAKI-LAKI	WABOMPI
30	YOSEP CHRISTIAN WAMEA	LAKI-LAKI	WABOMPI
31	DAUD RUNDI	LAKI-LAKI	WOINSUPI
32	ZETH RUNGAMUSI	LAKI-LAKI	WOINSUPI
33	LEDRIK RUNDI	LAKI-LAKI	WOINSUPI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung